

## IMBANGI KEK MANDALIKA, PELABUHAN TELUK AWANG DIPRIORITASKAN



Sumber: [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com)

Praya (Suara NTB) – Pelabuhan Perikanan di Teluk Awang di Pujut Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan prioritas penyelesaian pembangunan untuk mengimbangi keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Masyarakat nelayan di Teluk Awang menyampaikan tuntutan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan pada Kamis, 26 Desember 2019.

Tuntutan disampaikan langsung untuk meminta kejelasan status Pelabuhan Awang, apakah masuk statusnya Pelabuhan Nusantara, ataukah Pelabuhan Samudera. Selain itu, sarana dan fasilitas pelabuhan sangat diharapkan nelayan. Misalnya pembangunan pabrik es untuk menunjang operasional nelayan. Selama ini, nelayan di Awang kebutuhan esnya disuplai dari Lombok Timur dan Kota Mataram.

“Jika ada pabrik es di sini, harganya pasti akan lebih murah. Kemudian *cold storage* untuk penampungan ikan, kami mengharapakan bantuan kapasitas 100 ton. Ketersediaan air bersih, kita mohon disegerakan. Karena selama ini kami disuplai oleh tangki PDAM,” demikian permintaan terbuka salah satu perwakilan nelayan. Nelayan di Awang juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada kepala pelabuhan, Akmal. Selama ini, nelayan merasa sangat terbantu terutama yang menyangkut operasional kapal. Pelabuhan Awang dinilai bergerak hidup.

Menteri KKP, Edhy Prabowo menjawab soal permintaan nelayan, ada 19 hektar lahan yang digunakan sebagai kompleks Pelabuhan Teluk Awang. Beberapa kekurangannya, *cold storage*, bangunan tidak dipungkirinya masih kurang dan harus dibenahi. “Daerah ini akan menjadi destinasi wisata andalan Indonesia, Mandalika. *Kan* lucu, Mandalikanya bagus ini (Pelabuhan Awang) tidak bagus. Makanya saya minta pak Dirjen Perikanan Tangkap, segera ini kita realisasikan apa yang menjadi kebutuhan. Januari 2020 sudah mulai perhitungannya,” ujar menteri diiringi tepuk tangan dan riuh para nelayan.

*Cold storage*, kemudian pabrik es, menurutnya tidak sulit. Tinggal bagaimana bekerjasama dengan pemerintah daerah dari provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah bagaimana cara menyelesaikannya. Terutama soal lahan. “Mana yang perlu kita selesaikan, segera kita selesaikan. Banyak kapal-kapal bisa bermuara di sini. Yang paling penting adalah statusnya, akan kita usulkan ke Kemenpan RB, baru kita pastikan,” demikian menteri.

Dalam waktu dekat, KKP juga disebutkan akan merilis perizinan kapal tidak lagi lama. Paling lambat 1 jam selesai. Demikian juga BBM bagi nelayan juga menjadi permasalahan, itupun KKP akan mencarikan jalan keluar. Kepala Pelabuhan Awang, Akmal menyebut, kapal – kapal tangkap ikan di atas 30 GT sudah siap masuk , sampai 100 kapalpun bisa ditampung di Awang. Saat ini sudah ada 17 izin kapal yang ada di Pelabuhan Awang. “Tapi mereka tidak bisa bongkar karena tidak ada *cold storage*,” demikian Akmal.

Sumber:

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/12/283120/Imbangi.KEK.Mandalika,Pelabuhan.Teluk.Awang.Diprioritaskan/>. Diakses pada 27 desember 2019

Catatan Berita:

- Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

- Definisi Umum Infrastruktur Prioritas:

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>4</sup>

- Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (6)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (7)

e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>5</sup>

(1) Jenis infrastruktur prioritas mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur pengairan;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur air limbah;
- f. Sarana persampahan;
- g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- h. Infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- i. Infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>6</sup>

(2) Infrastruktur transportasi meliputi:

- a. Sarana dan prasarana perkeretaapian;
- b. Sarana dan prasarana pelabuhan;
- c. Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
- d. Sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
- e. Sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>7</sup>

(3) Infrastruktur jalan meliputi:

- a. Jalan umum;
- b. Jalan tol;
- c. Jembatan; dan
- d. Jembatan tol.<sup>8</sup>

(4) Infrastruktur pengairan meliputi:

- a. Waduk;
- b. Bendung;
- c. Saluran pembawa air baku; dan

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 5

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 6

- d. Bangunan perairan lainnya.<sup>9</sup>
- (5) Infrastruktur air minum meliputi:
  - a. Bangunan pengambilan air baku;
  - b. Jaringan transmisi;
  - c. Jaringan distribusi; dan
  - d. Instalasi pengolahan air minum.<sup>10</sup>
- (6) Infrastruktur air limbah meliputi:
  - a. Instalasi pengolahan air limbah;
  - b. Jaringan pengumpul; dan
  - c. Jaringan utama.<sup>11</sup>
- (7) Sarana persampahan meliputi:
  - a. Pengangkut;
  - b. Tempat pembuangan; dan
  - c. Pengolahan sampah.<sup>12</sup>
- (8) Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
  - a. Pembangkit;
  - b. Transmisi;
  - c. Gardu;
  - d. Jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
  - e. Sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;<sup>13</sup>
- (9) Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
  - a. Kilang;
  - b. Depo; dan
  - c. Transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>14</sup>

Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas):

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 6

2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10